

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak hanya bekerja untuk kepentingan kliennya tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan audit dan harus dengan bukti atau fakta yang ada. Kewajaran suatu laporan keuangan entitas harus berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kualitas audit digunakan seorang auditor sebagai cara untuk menemukan dan melaporkan kekeliruan material atau penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi pada klien. Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan orang yang independen. Kualitas audit ini sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan yang telah diberikan kepada akuntan publik, mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit dari laporan

keuangan yang diauditnya karena kualitas audit merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan dengan melaksanakan audit yang berkualitas maka akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas pula. Laporan audit yang berkualitas akan menghindari pengguna informasi dari risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Adapun semakin besarnya pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik seiring terjadinya banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri (Ariningsih dan Mertha, 2017).

Seorang auditor harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Faktor penting dari seorang auditor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *due professional care*. *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut seorang auditor untuk berfikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. *Due professional care* hal penting yang harus diterapkan oleh para profesi akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik, setiap pendapat yang diberikan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar auditing. Menurut Atiqoh (2016), menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Wardani (2013), menghasilkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Time budget pressure sebagai penyebab masalah berkurangnya kualitas audit. Tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu yang terbatas, tentu merupakan tekanan tersendiri bagi seorang auditor. *Time budget pressure* terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi sampel pemeriksaan, menerima bukti audit yang lemah dan melakukan peningkatan pemeriksaan. Menurut Arisinta (2013), menyatakan bahwa *time budget pressure* dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap kualitas audit. Pengaruh positif yang ditimbulkan dari adanya *time budget pressure* antara lain terpacunya kinerja seorang auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Sedangkan pengaruh negatif dari adanya *time budget pressure* adalah akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. Sedangkan menurut Apriyas dan pustikaningsih (2016), menyatakan bahwa *time budget pressure* akan memberikan pengaruh negative terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit selain *due professional care* dan *time budget pressure* ialah etika auditor. Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindakya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Wardhani dan Astika, 2017). Kewajiban seorang auditor adalah menjunjung tinggi standar etika profesi mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja, masyarakat dan diri mereka sendiri. Etika adalah seperangkat prinsip moral atau nilai atau aturan perilaku yang

ditetapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pemakai jasanya. Masalah sulit yang dihadapi oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien. Dalam menjalankan profesinya sebagai auditor di Indonesia, etika auditor telah diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik berisikan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang memberikan jasa profesional, meliputi jasa *assurance* maupun jasa selain *assurance*. Sehingga dalam menjalankan semua aktivitasnya auditor mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat mempertanggung jawabkan kepada pihak pihak yang menggunakan keputusan tersebut. Seorang auditor penting untuk menerapkan *due professional care*. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis, cermat dan seksama terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mencapai kualitas pemeriksaan yang baik. Tidak hanya dituntut untuk berpikir kritis, cermat dan seksama terhadap bukti yang diperolehnya, melainkan auditor juga haruslah menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik ketika memeriksa bukti-bukti audit untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Oleh karena itu, semakin tinggi *due professional care* dan etika auditor yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Ningrum dan Budhiata (2017), etika auditor memperkuat pengaruh *due*

professional care terhadap kualitas audit. Menurut Kertarajasa et.al.(2019) bahwa etika tidak dapat memoderasi pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.Sedangkan *Time budget pressure* menyebabkan stress individual yang muncul karena adanya ketidakseimbangan tugas dan waktu yang tersedia, serta mempengaruhi etika seorang auditor melalui sikap, nilai, perhatian dan perilaku auditor sehingga menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Menurut Nurhayati (2015), etika auditor berpengaruh signifikan dalam memoderasi tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.Menurut Dessi (2020), Etika Auditor memperlemah pengaruh negatif *Time budget pressure* dan Kualitas Audit.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi kantor akuntan publik (KAP) dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *due professional care*, dan *time budget pressure* kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderating. Judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh *Due Professional Care* dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel Moderating pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Medan”**.